



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 407/PdtP/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan kewarisan yang diajukan oleh :

Hj. Nurhayati binti Madeaming, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat JUenderal Gatot Subroto RT.001 RW.001, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone disebut pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah dan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 407/PdtP/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah anak kandung dari almarhum Madeaming bin Lamba yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2006 ;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum Madeaming bin Lamba telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa almarhum Madeaming bin Lamba hanya satu kali kawin yaitu dengan ibu pemohon bernama Hadi binti H.Mahmud yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 ;
4. Bahwa almarhum Madeaming bin Lamba (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari;
- Hj. Nurhayati binti Madeaming (anak kandung);
Bahwa anak almarhum yang bernama Nawir bin Madeaming telah meninggal dunia pada bulan April 2013 dan Surasdi bin Madeaming telah meninggal dunia pada saat masih kecil;

Hal. 1 dari 8 Penetapan. No. 407/PdtP/2013/PA.Wtp.



5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan berupa dua petak tanah yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sesuai dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 479 dan 480 atas nama Madeaming bin Lamba ;
6. Bahwa, pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mengeluarkan sertipikat tanah almarhum Madeaming bin Lamba tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone Cg. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Kenri binti Gantulu alias Gantulu Tadda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris Madeaming bin Lamba telah nyata meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2006 ;
3. Menyatakan pemohon Hj. Nurhayati binti Madeaming adalah ahli waris dari almarhum Madeaming bin Lamba ;
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peringgalan pewaris Madeaming bin Lamba ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Subsider;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 479 atas nama Madeaming bin Lamba Persil Nomor.25/a/S 11/580 Cl. tertanggal 15 Oktober 1981, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Madeaming bin Lamba Persil Nomor.89/d 11/580 Cl, tertanggal 15 Oktober 1981, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 2 dari 8 Penetapan. No. 407JPdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keterangan Kematian an. Madeaming dari Nomor 49/KBR/TKU/2016 tanggal 12 September 2016,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(bukti 3).

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Kelurahan Biru Nomor 36/SKW-TR/226/2011 tanggal 23 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

b.Bukti Saksi:

1. Mumi binti Ridwan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jlgatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan orang tuanya karena pemohon sepupu saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone yaitu pemohon ingin mengeluarkan sertifikat tanahnya yang diadungkan di Bank ;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhum Madeaming bin Lamba yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2006 sedang kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi mengetahui Madeaming bin Lamba (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing- masing Hj.Nurhayati (Pemohon), Nawir (meninggal dunia diperantauan pada bulan April 2013) dan Surasdi (meninggal dunia pada waktu masih kecil);
 - Bahwa, saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa dua petakTanah yang terletak di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang sertifikatnya telah diadungkan oleh Madeaming bin Lamba di Bank Mandiri pada saat Madeaming bin Lamba masih hidup ;
- Bahwa, pemohon ingin mengeluarkan Sertifikat tersebut dari bank namun memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama .

- 2, As'ad bin Laju, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan servis Instalasi istri, bertempat tinggal di Jlgatot Subroto Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

Hal.3 dan 8 Penetapan. No. 407/PdLP/2013ff*A.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dS>awah sumpab
pokoknya sebagai berikut
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa, saksi mengenai pemohon dan orang tuanya karena

pemohon sepupu saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena pemohon ingin mengeluarkan sertifikat tanahnya yang diagungkan di Bank;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhum Madeaming bin Lamba yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2006 sedang kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui Madeaming bin Lamba (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing-masing Hj.Nurhayati (Pemohon), Nawir (meninggal dunia diperantauan pada bulan April 2013) dan Surasdi (meninggal dunia pada saat masih kecil);
- Bahwa, saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa dua petak Tanah yang terletak di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang sertifikatnya telah diagungkan oleh almarhum Madeaming bin Lamba di Bank Mandiri Cabang Watampone, pada saat Madeaming bin Lamba masih hidup ;
- Bahwa, pemohon ingin mengeluarkan Sertifikat tersebut dari bank namun memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama .Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon ;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap pada pemohonannya ;

Bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Penetapan. No. 407/PdtP/2013/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, ialah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa almarhum Madeaming bin Lamba telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2006, meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta berupa dua petak tanah yang sertifikatnya telah diagungkan oleh almarhum saat masih hidup pada Bank Mandiri Cabang Watampone dan tidak dapat dikeluarkan tanpa ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama watampone .

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, dan setelah diteliti oleh Majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti autentik .

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Madeaming bin Lamba telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2006 dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - Hj. Nurhayati binti Madeaming (anak kandung/pemohon);

Hal. 5 dari 8 Penetapan. No. 407/PdLP/2013/PA.Wtp.



- Nawir bin Madeaming (anak kandung/menir bulan April 2013 di perantauannya);
- Surasdi bin Madeaming (anak kandung/meninggal dunia pada waktu masih kecil);
- Bahwa almarhum Madeaming bin Lamba meninggalkan dua petak tanah yang sertifikatnya telah diagungkan oleh almarhum pada waktu hidupnya di Bank Mandiri cabang Watampone yang tidak bisa dicairkan kecuali ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung almarhum Madeaming bin Lamba sebagai ahli waris yang masih hidup untuk mengurus dan mengeluarkan Sertifikat almarhum orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan pasal 49 huruf

(b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan menyatakan antara lain dimaksud dengan waris adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa dua petak Tanah yang terletak di Jalan Biru Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan Sertifikat Nomor 479 dan 480 atas nama Madeaming bin Lamba, adalah harta peninggalan dan atau sebagai warisan yang dapat diambil oleh ahli waris almarhum Madeaming bin Lamba.

Menimbang, bahwa pemohon adalah ahli waris yang masih hidup sebagaimana yang tersebut diatas, sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Madeaming bin Lamba dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon juga memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.6 dari 8 Penetapan. No. 407/PdtP/2013ri>A.Wtp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan bahwa almarhum Madeaming bin Lamba telah nyata meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2006 ;

3. Menetapkan ahli waris almarhum Madeaming bin Lamba adalah Hj. Nurhayati binti Madeaming (anak kandung) yang masih hidup;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa dua petak tanah di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan Sertifikat Nomor 479 dan 480 atas nama Madeaming bin Lamba adalah harta peninggalan almarhum Madeaming bin Lamba dan menyatakan bahwa Hj. Nurhayati binti Madeaming adalah ahli waris yang berhak untuk mengeluarkan Sertifikat tersebut.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H, Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus.K.S.H.M.H, dan Dra. Namiati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Rosnah sebagai panitera pengganti

Hakim anggota,

Drs. M. Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Namiati, S.H.M.H.

METE^
TEMPEE

0E0A4ABF721353^


ENAMRIBURUWMI

serta dihadiri sendiri oleh pemohon.

Ketua majelis,

Drs. Alimuddin Rahim, S.H.M.H.




Dra. Hj. Rosnah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu
rupiha)